



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDY DHARMAWAN alias ANDY bin**
2. Tempat lahir : **RISAL;**
3. Umur/ tanggal lahir : Bulukumba;
4. Jenis Kelamin : 24 tahun/ 18 Februari 1999;
5. Kebangsaan : Laki- laki;
6. Tempat tinggal : Indonesia;
7. Agama : Jl. Durian, Kel. Sakuli, KEc. Latambaga,
8. Pekerjaan : Kab. Kolaka;
- Islam;
- Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Dharmawan Alias Andy Bin Risal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andy Dharmawan Alias Andy Bin Risal selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDY DHARMAWAN Alias ANDY Bin RISAL pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka/rasa sakit", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berpapasan di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan saksi Andi Isra Alias Karca bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi Haerul, saksi Jepri, saksi Sayyid dan saksi Andi Alfian yang berada dalam sebuah mobil pada saat itu hendak pergi bersilaturahmi di rumah temannya;
- Bahwa pada saat berpapasan, saksi Andi Isra berbicara dengan terdakwa selanjutnya saksi Andi Isra menyuruh saksi Andi Alfian yang mengendarai mobil tersebut untuk menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian saksi Andi Isra turun dari mobil menghampiri terdakwa lalu terjadi keributan dan selanjutnya saksi Sayyid turun dari mobil disusul oleh saksi Jepri dan saksi Haerul selanjutnya terjadi pertengkaran lalu terdakwa pada saat itu mengambil sebuah paku dengan panjang 10 cm yang telah dipipihkan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah palu kemudian paku tersebut ditajamkan pada kedua sisinya kemudian dibengkokkan sedikit lalu diasah sehingga paku tersebut berwarna menyerupai stainless yang sebelumnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka



disimpan dilaci motor kemudian mengayunkan tangannya yang memegang paku yang telah ditajamkan tersebut sebanyak beberapa kali ke arah saksi Sayyid, saksi Haerul dan saksi Jepri hingga mengakibatkan saksi Haerul mengalami luka robek pada paha kiri dan pinggang kiri, saksi Jepri mengalami luka robek pada paha kiri bagian belakang, dan saksi Sayyid mengalami luka robek pada bagian paha kiri sehingga saksi Haerul, saksi Sayyid dan saksi Jepri langsung dilarikan ke RSBG untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/04/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurjannah Djawade, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Sayyid Muhammad Abdullah dengan hasil pemeriksaan:

Pemberitaan : Anggota gerak bawah titik dua luka robek pada paha kiri ukuran sembilan centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dasar luka sampai otot;

Kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran sembilan centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dasar luka sampai otot akibat kekerasan benda tajam;

- Visum et Repertum No. 445/05/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurjannah Djawade, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Haerul dengan hasil pemeriksaan:

Pemberitaan : Anggota gerak bawah titik dua luka robek pada paha kiri ukuran panjang sembilan centimeter lebar empat centimeter dalam dua centimeter;

Kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran panjang sembilan centimeter lebar empat centimeter dalam dua centimeter akibat kekerasan benda tajam;

- Visum et Repertum No. 445/06/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Jeanette Luhukay, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Jepri dengan hasil pemeriksaan:

Pemberitaan : Anggota gerak bawah titik dua luka robek pada paha kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa ANDY DHARMAWAN Alias ANDY Bin RISAL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/ keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haerul alias Lelu bin Amir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah disayat menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, yang terjadi di Jalan Pemuda, dekat kampus USN, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 19.00 wita, saksi sedang berada di rumah Andi Alfian (kaka saksi Andi Isra) yang beralamat di Lorong SJS, Desa Ulu Baula, Kec. Baula, Kab. Kolaka dalam rangka silaturahmi kemudian saat itu Andi Alfian mengajak saksi dan yang lainnya pergi ke rumah teman Andi Alfian dan pada saat itu saksi, saksi Sayyid, saksi Jepri, Andi Isra, saksi Andi Alfian dan Anwar menggunakan 1 (satu) mobil Honda Brio milik Andi Alfian yang dikendarai sendiri oleh Andi Alfian, disamping Andi Alfian duduk saksi Sayyid dan saksi Andi Isra Als. Karca dekat jendela, saksi duduk di kursi belakang tepat dibelakang sopir, disamping kiri saksi yaitu Anwar dan disampingnya lagi saksi Tegar;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara menelpon tiba-tiba mobil berhenti dan melihat saksi Andi Isra turun paling pertama yang pada saat itu meminta THR kepada terdakwa dan tiba-tiba saksi melihat terdakwa dan saksi Andi Isra berkelahi lalu saksi melihat saksi Sayyid turun menyusul saksi Tegar dan terakhir saksi;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu yaitu saksi Sayyid berusaha melerai, namun terdakwa membabi buta menggunakan tangannya lalu saksi mau menarik terdakwa tiba-tiba saksi Sayyid lari masuk ke dalam mobil dan saksi Jepri berteriak "ada pisaunya" sehingga saksi melepaskan terdakwa Andi dan merasakan ada luka sayatan pada diri saksi sehingga langsung masuk ke dalam mobil dan ternyata saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka



Sayyid juga sudah kena sayatan sehingga saksi meminta tolong untuk segera di antar ke rumah sakit pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu Anwar yang duduk di samping kiri saksi tidak ikut keluar dari dalam mobil bersama Andi Alfian, saksi tidak ingat saksi Andi Isra pada saat itu ada dimana sedangkan untuk saksi Jepri menyusul ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi tiba di rumah sakit dan langsung dibantu dengan O2 bersama dengan saksi Jepri dan saksi Sayyid yang pada saat itu juga mengalami luka sayatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari dan bagian pinggang yang mengalami luka sayatan di jahit luar dalam dengan 7 (tujuh) jahitan sementara bagian paha mendapat jahitan luar dalam sebanyak 84 (delapan puluh empat) jahitan;
- Bahwa luka tersebut hingga saat ini masih kebas;
- Bahwa celana yang digunakan saksi pada saat itu adalah celana panjang yang mengalami robek akibat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sayyid Muhammad Abdullah alias Sayyid bin S. Abdullah Abbas,,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah disayat menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, yang terjadi di Jalan Pemuda, dekat kampus USN, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 19.00 wita, saksi sedang berada di rumah Andi Alfian (kaka saksi Andi Isra) yang beralamat di Lorong SJS, Desa Ulu Baula, Kec. Baula, Kab. Kolaka dalam rangka silaturahmi kemudian saat itu Andi Alfian mengajak saksi dan yang lainnya pergi ke rumah teman Andi Alfian dan pada saat itu saksi, saksi Haerul, saksi Jepri, saksi Andi Isra, Andi Alfian dan Anwar menggunakan 1 (satu) mobil Honda Brio milik Andi Alfian yang dikendarai sendiri oleh Andi Alfian, disamping Andi Alfian duduk saksi dan saksi Andi Isra Als. Karca dekat jendela, saksi Haerul duduk di kursi belakang tepat dibelakang sopir, disamping kiri saksi Haerul yaitu Anwar dan disampingnya lagi saksi Jepri Als. Tegar;
- Bahwa tepat di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka mobil yang dikendarai Andi Alfian berpapasan dengan motor terdakwa, lalu saksi Andi Isra berbicara kepada terdakwa minta THR kemudian berkata "singgah ko dulu ada saya mau



tanyako: sehingga terdakwa singgah dengan posisi motor terdakwa berada di depan dan mobil yang ditumpangi saksi berteman berada di belakang motor terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi Andi Isra turun sambil berbicara baik-baik, tiba-tiba terdakwa menyalakan motornya kemudian menggas motornya tiba-tiba saksi Andi Isra alias Karca memeluk terdakwa dan mematikan motor terdakwa sehingga motor terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian Andi Alfian berkata "turun ko pisahkan itu" sehingga saksi turun untuk meleraikan tiba-tiba saksi merasa tidak kuat lalu melihat ternyata ada luka robek pada paha saksi kemudian saksi langsung masuk ke dalam mobil kemudian turun saksi Haerul sementara untuk saksi Jepri alias tegar saksi tidak melihatnya pada saat itu, namun saksi mendengar pada saat itu saksi Jepri berteriak mengatakan "ada pisaunya";
- Bahwa pada saat kejadian sebelum saksi merasakan ada luka sayatan, saksi melihat terdakwa memegang leher sebelah kanannya dan membawa barang yang bentuknya melengkung berwarna stainless di samping mobil;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu yaitu menunduk sambil tangannya bergerak membabi buta;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Isra alias Karca kembali duduk dalam mobil seperti posisi semula sementara untuk saksi Jepri alias Tegar pada saat itu ditinggalkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari dan bagian paha kiri atas saksi yang mengalami luka sayatan mendapat 5 (lima) jahitan dan paha kiri bagian bawah sebanyak 11 (sebelas) jahitan;
- Bahwa hingga saat ini luka saksi masih sering ngilu dan keram;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan celana panjang dan robek atas kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jepri alias Tegar bin Islamuddin,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah disayat menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, yang terjadi di Jalan Pemuda, dekat kampus USN, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 19.00 wita, saksi sedang berada di rumah Andi Alfian (kaka saksi Andi



Isra) yang beralamat di Lorong SJS, Desa Ulu Baula, Kec. Baula, Kab. Kolaka dalam rangka silaturahmi kemudian saat itu Andi Alfian mengajak saksi dan yang lainnya pergi ke rumah teman Andi Alfian dan pada saat itu saksi, saksi Sayyid, saksi Haerul, saksi Andi Isra, Andi Alfian dan Anwar menggunakan 1 (satu) mobil Honda Brio milik Andi Alfian yang dikendarai sendiri oleh Andi Alfian, disamping Andi Alfian duduk saksi Sayyid dan saksi Andi Isra alias Karca dekat jendela, saksi Haerul duduk di kursi belakang tepat dibelakang sopir, disamping kiri saksi Haerul yaitu Anwar dan disampingnya lagi adalah saksi;

- Bahwa pada saat mobil sementara jalan, tepat di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba mobil yang ditumpangi saksi dan motor terdakwa berhenti lalu saksi melihat saksi Andi Isra alias Karca turun dari mobil dan langsung menjepit (piting) leher terdakwa, memeluk terdakwa dari belakang di atas motor lalu terdakwa hendak menggas motornya dan saksi Andi Isra alias Karca mematikan sepeda motor tersebut hingga sepeda motor terjatuh kemudian saksi yang paling duluan turun dari atas mobil memeluk terdakwa dari belakang, sementara saksi Sayyid, saksi Haerul, dan Anwar ikut menarik baju terdakwa sehingga terdakwa pada saat itu terseret dalam waktu bersamaan saksi tidak melihat keberadaan saksi Andi Isra alias Karca;
- Bahwa pada saat terdakwa diseret, terdakwa membabi buta dengan menggerakkan kedua tangannya kemudian saksi merasakan sakit pada bagian paha kiri belakang kemudian saksi menendang dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu berteriak "ditikamka";
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa membabi buta ketika terdakwa diseret dari motor ke mobil sambil menunduk dengan menggunakan senjata tajamnya mirip taji sehingga saksi berteriak "ada tajinya";
- Bahwa kemudian teman-teman saksi masuk ke dalam mobil dan meninggalkan saksi sendirian sehingga saksi menyusul mereka dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke rumah sakit karena pada saat itu terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami 4 (empat) jahitan luka dan tidak perlu menjalani rawat inap;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan celana pendek;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi Andi Isra alias Karca, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyayat saksi Haerul, saksi Sayyid dan saksi Jepri;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, yang terjadi di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 19.50 wita, Andi Alfian mengajak saksi dan yang lainnya pergi ke rumah teman Andi Alfian dan pada saat itu saksi, saksi Haerul, saksi Sayyid, saksi Jepri, Andi Alfian dan Anwar menggunakan 1 (satu) mobil Honda Brio milik Andi Alfian yang dikendarai sendiri oleh Andi Alfian, disamping Andi Alfian duduk saksi Sayyid dan saksi Andi Isra alias Karca dekat jendela, saksi Haerul duduk di kursi belakang tepat dibelakang sopir, disamping kiri saksi Haerul yaitu Anwar dan disampingnya lagi saksi Jepri alias Tegar;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi berpapasan dengan terdakwa tepatnya di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka lalu saksi meneriaki terdakwa dengan berkata "ko darimana" dan dijawab terdakwa "dari kost temanku", lalu saksi berkata lagi "adakah disitu THR 10 ribu?", lalu terdakwa menjawab "tidak ada sodara, habis ka dari rumah temanku", namun terdakwa malah terlihat panik dan hendak melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi suruh berhenti dan terdakwa malah mau menggas motornya sehingga saksi menghentikan motor terdakwa dengan menarik kunci motornya lalu terdakwa dan saksi saling berkelahi dan berguling sehingga motor terdakwa jatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berkelahi dan saksi meninju perut terdakwa sementara terdakwa meninju muka saksi dan menendang perut saksi;
- Bahwa pada saat sementara berkelahi, saksi melihat terdakwa mengeluarkan pisaunya yang berbentuk taji yang diambil dari saku motor terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berkelahi dengan terdakwa kemudian datang saksi Haerul, Sayyid dan saksi Jefri menarik terdakwa lalu terdakwa melawan dengan membabi buta menggunakan kedua tangannya yang salah satu tangannya memegang pisau jenis taji sebanyak beberapa kali hingga melukai saksi Haerul pada paha sebelah kiri dan pinggang kiri, saksi Sayyid mengalami luka robek pada paha kiri bagian dalam,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jefri mengalami luka robek pada bagian paha belakang sebelah kiri setelah itu saksi melihat terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat sambil memegang senjata tajam;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa pernah ada permasalahan pada saat sama-sama sebagai anak kost terkait permasalahan perempuan / cewek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi tidak pernah meminta THR kepada Terdakwa saat itu, dan saat itu saksi tidak pernah berkata kepada Terdakwa "berhenti ko dulu", terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* No.445/04/IV/RM/2023 tertanggal 28 April 2023, *Visum et repertum* Nomor : 445/05/IV/RM/2023 tertanggal 28 April 2023, *Visum Et Repertum* No.445/06/IV/RM/2023 tertanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurjannah Djawade, dokter pada RSUD Benyamin Guluh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah dikeroyok oleh beberapa orang;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita yang terjadi di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa dari rumah teman terdakwa yang beralamat di Desa Baula, Kec. Baula, Kab. Kolaka untuk mengambil bajunya dan diantarkan ke kostnya sekitar pukul 19.55 wita tepatnya di Jalan Pemuda, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka terdakwa sementara di perjalanan seorang diri mengendarai motor kemudian ada mobil brio hitam disamping terdakwa setelah itu terdakwa melihat saksi Andi Isra alias Karca yang ada di dalam mobil yang pada saat itu mengatakan "wei dari mana?" kemudian terdakwa menjawab "dari ka di Baula ambil pakaiannya temanku", pada saat itu mobil tersebut langsung menghadang terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa memberhentikan motor terdakwa, setelah itu saksi Karca turun dari mobil dan naik ke atas motor terdakwa tepat dibelakang terdakwa kemudian menjepit leher terdakwa dengan menggunakan lengan kanannya dan pada saat itu terdakwa hendak meninggalkan tempat akan tetapi saksi Karca mengambil paksa kunci motor dan kembali menjepit

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka



leher terdakwa dan menjatuhkan terdakwa ke aspal beserta motor terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa terjatuh di aspal saksi Karca menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung terdakwa setelah itu turun teman saksi Karca dari mobil dan langsung memukul terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam di laci motor terdakwa dan langsung menikam teman saksi Karca dengan menggunakan senjata tajam tersebut, pada saat itu terdakwa mengayunkan tangan kanan terdakwa sebanyak beberapa kali, setelah terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri karena pada saat itu terdakwa juga mengalami luka robek pada leher sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut seorang diri dan yang menjadi korban yaitu saksi Haerul, saksi Sayyid dan saksi Jepri;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan senjata tajam yang dimana sebuah paku 10 cm terdakwa pipihkan dengan menggunakan sebuah palu kemudian paku tersebut terdakwa tajamkan kedua sisinya kemudian paku tersebut terdakwa bengkokkan sedikit, paku tersebut terdakwa asa dengan menggunakan batu asa sehingga paku tersebut berwarna stainless dan tajam;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan mengayunkan senjata tajam beberapa kali ke arah tubuh korban;
- Bahwa pada saat kejadian posisi terdakwa dalam keadaan jongkok sedangkan posisi saksi Haerul, Sayyid, dan saksi Jepri dalam posisi berdiri;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 saksi Karca pernah mengeroyok terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Irfan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah dikeroyok oleh beberapa orang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita yang terjadi di Jln. Pemuda, dekat Kampus USN, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa di keroyok;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak mempunyai masalah diluar sebab Terdakwa hari-harinya berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi, pada saat itu menurut informasi dari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa di keroyok oleh Karca, Haerul, Sayyid dan beberapa temannya yang saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.15 Wita saksi ditelfon oleh Terdakwa kalau dirinya telah dikeroyok, dengan mengatakan "Ippang tolong saya", kemudian saksi mengatakan "ko kenapa?" namun suara Terdakwa pada saat itu agak kurang jelas, kemudian saksi bertanya "dimana posisimu sekarang?", kemudian Terdakwa menjawab "saya di Kolaka dekat kampus USN", kemudian saksi naik motor menuju Kolaka dan setibanya di dekat kampus USN, saksi berteriak "Andy", namun tidak ada yang menjawab sehingga saksi meninggalkan tempat tersebut dan memanggil teman saksi yang kebetulan anggota kepolisian menemani saksi ketempat kejadian kembali, sesampainya ditempat kejadian saksi dan teman saksi berteriak kembali memanggil nama Terdakwa dan tidak lama Terdakwa keluar dan menceritakan kejadian tersebut kalau Terdakwa dikeroyok oleh Karca bersama teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat ke kantor polisi mengecek keberadaan Terdakwa, namun saksi tidak menemukan Terdakwa, selanjutnya saksi kerumah sakit Benyamin Guluh disana saksi tidak menemukan Terdakwa, malah saksi bertemu Karca dan beberapa temannya yang sedang terluka, kemudian saksi bertanya kepada Karca "kenapa kamu keroyok Andy?", kemudian Karca bersama temannya mengatakan "kami tidak mengeroyok Andy, akan tetapi Andy telah menikam saya bersama teman-teman saya, sehingga pada saat itu saksi bingung ada apa sebenarnya yang terjadi, sehingga saksi pergi meninggalkan rumah sakit dan menghubungi teman saksi anggota Kepolisian menemani saksi untuk mencari Terdakwa, dan setelah menemukan, saksi membawa Terdakwa dan menemani melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling

bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berpapasan di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan saksi Andi Isra alias Karca bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi Haerul, saksi Jepri, saksi Sayyid dan saksi Andi Alfian yang berada dalam sebuah mobil pada saat itu hendak pergi bersilaturahmi di rumah temannya;
- Bahwa pada saat berpapasan, saksi Andi Isra berbicara dengan terdakwa selanjutnya saksi Andi Isra menyuruh saksi Andi Alfian yang mengendarai mobil tersebut untuk menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian saksi Andi Isra turun dari mobil menghampiri terdakwa lalu terjadi keributan dan selanjutnya saksi Sayyid turun dari mobil disusul oleh saksi Jepri dan saksi Haerul selanjutnya terjadi pertengkaran lalu terdakwa pada saat itu mengambil sebuah paku dengan panjang 10 cm yang telah dipipihkan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah palu kemudian paku tersebut ditajamkan pada kedua sisinya kemudian dibengkokkan sedikit lalu diasah sehingga paku tersebut berwarna menyerupai stainless yang sebelumnya disimpan dilaci motor kemudian mengayunkan tangannya yang memegang paku yang telah ditajamkan tersebut sebanyak beberapa kali ke arah saksi Sayyid, saksi Haerul dan saksi Jepri hingga mengakibatkan saksi Haerul mengalami luka robek pada paha kiri dan pinggang kiri, saksi Jepri mengalami luka robek pada paha kiri bagian belakang, dan saksi Sayyid mengalami luka robek pada bagian paha kiri sehingga saksi Haerul, saksi Sayyid dan saksi Jepri langsung dilarikan ke RSBG untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 445/04/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurjannah Djawade, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Sayyid Muhammad Abdullah dengan hasil pemeriksaan: Pemberitaan : Anggota gerak bawah titik dua luka robek pada paha kiri ukuran sembilan centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dasar luka sampai otot. Kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran sembilan centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dasar luka sampai otot akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* No. 445/05/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurjannah Djawade, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Haerul dengan hasil pemeriksaan: Pemberitaan : Anggota gerak bawah titik dua

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada paha kiri ukuran panjang sembilan centimeter lebar empat centimeter dalam dua centimeter. Kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran panjang sembilan centimeter lebar empat centimeter dalam dua centimeter akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* No. 445/06/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Jeanette Luhukay, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Jepri dengan hasil pemeriksaan: Pemberitaan : Anggota gerak bawah titik dua luka robek pada paha kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andy Dharmawan alias Andy bin Risal ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, pada saat saksi Andi Isra turun dari mobil menghampiri terdakwa lalu terjadi keributan dan selanjutnya saksi Sayyid turun dari mobil disusul oleh saksi Jepri dan saksi Haerul selanjutnya terjadi pertengkaran lalu terdakwa pada saat itu mengambil sebuah paku dengan panjang 10 cm yang telah dipipihkan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah palu kemudian paku tersebut ditajamkan pada kedua sisinya kemudian dibengkokkan sedikit lalu diasah sehingga paku tersebut berwarna menyerupai stainless yang sebelumnya disimpan dilaci motor kemudian mengayunkan tangannya yang memegang paku yang telah ditajamkan tersebut sebanyak beberapa kali ke arah saksi Sayyid, saksi Haerul dan saksi Jepri hingga mengakibatkan saksi Haerul mengalami luka robek pada paha kiri dan pinggang kiri, saksi Jepri mengalami luka robek pada paha kiri bagian belakang, dan saksi Sayyid mengalami luka robek pada bagian paha kiri sehingga saksi Haerul, saksi Sayyid dan saksi Jepri langsung dilarikan ke RSBG untuk mendapatkan pertolongan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalah saksi Sayyid, saksi Haerul dan saksi Jepri telah menyebabkan luka pada saksi Sayyid, saksi Haerul dan saksi Jepri sebagaimana hasil *visum et repertum* No. 445/04/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurjannah Djawade, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Sayyid Muhammad Abdullah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran sembilan centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dasar luka sampai otot akibat kekerasan benda tajam, hasil *Visum et Repertum* No. 445/05/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurjannah Djawade, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Haerul dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran panjang sembilan centimeter lebar empat centimeter dalam dua centimeter akibat kekerasan benda tajam, dan hasil *Visum et Repertum* No. 445/06/IV/RM/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Jeanette Luhukay, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap saksi Jepri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada paha kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selain telah menyebabkan luka atau rasa sakit terhadap saksi Sayyid, saksi Haerul dan saksi Jepri, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa ketika melakukan perbuatannya telah menyadari serta mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa bersikap emosional;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY DHARMAWAN alias ANDY bin RISAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z. Sapaa, S.H.
M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H.,

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Ilyas Anwar, S.H.